

Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama

Numara Ardelia Fairuz

kuliahnumara@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstract

This study examines the use of electronic evidence in divorce proceedings at Religious Courts, focusing on the differences in judicial reasoning. The divergence is evident in the decision of the Gedong Tataan Religious Court No. 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt, which rejected electronic evidence for not meeting formal requirements, compared with the Tulang Bawang Religious Court decision No. 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb, which accepted such evidence despite its lack of formal validity. The research gap lies in the inconsistency of applying the provisions on electronic evidence after the enactment of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which creates potential legal uncertainty. This study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Its contribution is to provide an understanding of the legal basis and judicial practice in assessing electronic evidence in divorce cases, as well as how judges interpret the principle of authenticity. The findings reveal that the Gedong Tataan judges emphasized formal aspects and excluded electronic evidence even when undisputed, while the Tulang Bawang judges applied the presumption of authenticity by accepting undisputed evidence. This contrast highlights the need for clearer standards to ensure legal certainty in the use of electronic evidence in divorce cases.

Keywords: *electronic evidence; divorce; judge's considerations; legal certainty*

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan menyoroti adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim. Perbedaan tersebut tampak pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt yang menolak bukti elektronik karena tidak memenuhi syarat formil, dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb yang justru menerimanya meskipun belum sepenuhnya terbukti secara formil. Gap penelitian terletak pada belum konsistennya penerapan ketentuan mengenai bukti elektronik pasca berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai dasar hukum dan praktik penerimaan bukti elektronik di Pengadilan Agama serta bagaimana hakim menafsirkan prinsip keaslian bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Gedong Tataan menekankan aspek formil dan mengesampingkan bukti elektronik meski tidak dibantah, sedangkan hakim Tulang Bawang lebih mengedepankan asas praduga otentisitas dengan menerima bukti yang tidak disangkal oleh pihak lawan. Perbedaan ini mengindikasikan perlunya standar yang lebih tegas agar bukti elektronik dapat memberikan kepastian hukum dalam perkara perceraian.

Kata kunci: bukti elektronik; perceraian; pertimbangan hakim; kepastian hukum

A. Pendahuluan

Dalam transformasi dunia digital, penggunaan data elektronik sering digunakan di Pengadilan Indonesia termasuk sebagian negara lainnya yang menggunakan bukti berbasis elektronik yang telah diakui legalitas selama berjalannya perkara di Persidangan. Salah satunya pada perkara perdata. Perkara perdata adalah masalah yang melibatkan perselisihan antara orang-orang tentang hak, tugas, atau instruksi yang dialihkan dari satu individu ke individu yang berbeda. Dalam ruang lingkup praktik peradilan, sebagian orang beranggapan bahwa penggunaan dokumen berbasis elektronik bagian dari alat bukti yang lebih tepat daripada dari alat bukti konvensional. Berkas elektronik adalah alat bukti pelengkap yang disertakan oleh bentuk bukti lebih lanjut bagi pertimbangan hakim.¹

Kewenangan hakim adalah untuk meninjau, apakah benar dan ada suatu hubungan hukum menjadikan dasar suatu gugatan. Jika penggugat memperoleh keberhasilan di suatu perkara, artinya terdapat hubungan hukum sebagai dasar gugatan. Hal ini harus bisa di buktikan dengan tanggung jawab dalam membuktikan sesuai kepada dalil-dalil tersebut. Karena di dalam tahap pembuktian sebagai wadah penting terhadap proses persidangan.

Pembuktian dalam definisinya merupakan peran penting bagi hakim sebagai tahap menjatuhkan tahap putusan. Dalam tahap proses pembuktian di persidangan telah menjadi kunci terhadap proses pemeriksaan di Pengadilan. Sebab, tahap pembuktian yang bertujuan untuk menentukan hukum yang berlaku (*rechtoepasing*) dan hukum yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam perkara tertentu. Berdasarkan sistem hukum pembuktian tertutup dan terbatas di Indonesia, para pihak tidak diperbolehkan dengan sesuka hati dalam memberikan jenis alat bukti apa pun selama proses penyelesaian perkara.

Proses pembuktian perkara perdata telah ditentukan oleh sistem *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), seorang hakim terikat pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur jenis-jenis alat bukti secara sah dimata hukum. Hakim tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan alat bukti, melainkan harus berpedoman pada alat bukti yang telah dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku. Peraturan lainnya yang mengatur alat bukti diuraikan pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Secara umum, kelima jenis alat bukti yang diakui meliputi: bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan (*vermoeden*), pengakuan para pihak, dan sumpah. Kelima alat bukti ini menjadi

¹ Arlan Ariya Mokosolang, "Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Lex Administratum Vol.XI/No.04/Jun/2023 Mempunyai 3*, no. 04 (2023): 215–25.

pedoman utama bagi hakim atas pertimbangan untuk memutuskan kedalam suatu perkara perdata.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu undang-undang yang kini mengatur tentang alat bukti elektronik. Ayat 1-4 disebutkan dalam Pasal 5, yaitu:

- (1) Dalam perspektif hukum, salinan cetak dari dokumen dan informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Jangkauan alat bukti yang diterima sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku di Indonesia diperluas dengan adanya informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dokumen dan informasi elektronik disusun dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan undang-undang ini, maka dokumen dan informasi elektronik tersebut dianggap sah.
- (4) Peraturan terkait informasi elektronik, dokumen elektronik yang disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat pengaturan lain yang ditentukan pada Undang-Undang.³

Dengan disahkannya UU ITE, menekankan bahwasanya tatanan hukum pembuktian di Indonesia sudah berfokus pada sistem pembuktian transparan sebagaimana dengan membuka terhadap penambahan berbagai alat bukti. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum dalam penggunaan sistem dan transaksi elektronik, terlebih lagi dalam aspek pembuktian dan permasalahan hukum yang timbul dari tindakan yang dijalankan menggunakan platform elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumen dan informasi elektronik telah berkekuatan hukum yang dijadikan sebagai keterangan alat bukti yang sah.

Bukti elektronik yang digunakan harus disesuaikan peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka, bukti elektronik dapat diakui keabsahannya. Artinya pembuktian bukti elektronik telah terikat hukum yang dimana bukti informasi sesuai keutuhannya lalu dapat diakses sehingga dapat pula dipertanggungjawabkan dengan ditampilkan yang berisikan

² Gema Rahmadani and Muhammad Iqbal Irham, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2024): 144–53, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8684>.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Pasal 5 Ayat 1 - 4," hlm 3.

uraian suatu peristiwa. Siapa pun yang memberikan bukti elektronik harus dicocokkan informasi yang dipegangnya untuk dibuktikan sebagaimana yang telah ditentukan pada.⁴

Teori hukum pembuktian mengarahkan sebagaimana alat bukti yang mampu diterapkan pada Pengadilan harus melengkapi dari ketentuan yang tercantum dibawah ini, yakni:

- a. Diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk dipergunakan sebagai alat bukti.
- b. *Reability*, yaitu alat bukti yang digunakan dapat dipercayai kebenaran atau menunjukkan keasliannya.
- c. *Necesity*, yaitu alat bukti yang dibutuhkan untuk menunjukkan sebuah fakta.
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti digunakan harus memiliki hubungan sesuai fakta yang akan diperiksa.

Salah satu faktor terpenting yang harus dinilai hakim selama proses pembuktian di Pengadilan adalah relevansi bukti. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diselidiki dalam menentukan apakah suatu bukti relevan atau tidak, sebagai berikut:

- 1) Apakah alat bukti tersebut dapat dibuktikan?
- 2) Apakah sesuai alat bukti yang ditunjukkan sebagai bukti yang signifikan pada kasus tersebut?
- 3) Apakah ada hubungan logis yang nyata antara masalah dan bukti yang akan dibuktikan?
- 4) Apakah bukti tersebut mencakup bagian-bagian pembuktian yang cukup untuk membantu penjelasan suatu masalah (cukup memiliki unsur pembuktian)?⁵

Di dalam kasus perdata, bukti elektronik yang diajukan oleh pihak bersangkutan kepada majelis hakim pada pertimbangannya yaitu mengesampingkan alat bukti elektronik tersebut, karena tidak dapat melihatkan keaslian dari bukti elektronik yang telah diajukan. Dengan demikian, belum dapat memenuhi syarat materiil pada alat bukti tersebut. Akan tetapi, terdapat sebagian putusan hakim yang beranggapan bukti elektronik telah memenuhi syarat materiil maupun formil sehingga dipertimbangkan lebih lanjut.

Jika dilihat dari sebagian kasus perdata, khususnya pada perceraian yang dimana titik permasalahannya yaitu pembuktian alat bukti elektronik terkait aspek materiilnya. Secara

⁴ Dewi Asimah, "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2021): 97-110, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.

⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm.4

prinsip, bukti elektronik maupun dokumen elektronik diposisikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan berdiri sendiri, artinya alat bukti tersebut adalah arahan jika bukti itu sesuai persyaratan digital forensik.

Digital forensik yang dimaksudkan adalah saksi ahli atau tenaga ahli dibidang forensik yang akan memberikan keterangan kepada hakim didalam persidangan. Dalam hal ini perlunya menghadirkan saksi ahli yang dimana yang dapat memerintahkan yaitu melalui dari majelis hakim. Akan tetapi, butuh biaya yang sangat besar untuk mendatangkan saksi ahli tersebut dengan digital forensik bukti elektronik. Akibatnya, menyimpang dari yang disebutkan pada Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengandung dari asas perkara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Ardhan Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin, dan Faissal Malik, jika bukti tersebut dapat diakses, maka tidak selalu perlu dilakukan analisis digital forensik atau menghadirkan saksi ahli untuk mengevaluasi kebenaran materiil dari bukti elektronik. Hal ini asalkan isi dari bukti tersebut dapat dengan mudah diakses, dibaca, dan dipahami. Menurut Pasal 6 UU ITE dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti elektronik dianggap telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik apabila telah dicetak dan dibubuhi meterai. Sedangkan dalam materiil yang berkaitan Apakah isi dari bukti tersebut memiliki kebenaran atau tidak dapat dinilai berdasarkan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa, tanpa harus bergantung pada keberadaan perkara itu sendiri. Oleh karena itu, baik dari segi teori maupun praktik, penerapan prinsip praduga otentisitas dianggap lebih sederhana sekaligus lebih adil untuk diterapkan.

Berdasarkan asas praduga keaslian, sampai salah satu pihak dapat menunjukkan sebaliknya, dokumen atau data digital, termasuk tanda tangan digital, diasumsikan sebagai dokumen atau data yang asli menurut hukum pembuktian. *Omkering van bewijslast*, atau pembalikan beban pembuktian, adalah komponen dari konsep ini yang mengharuskan pihak yang menyatakan bahwasannya bukti tersebut salah atau palsu untuk menunjukkannya. Berdasarkan prinsip ini, dalam menilai kebenaran materiil dari suatu alat bukti elektronik, hakim cukup meminta klarifikasi dari pihak lawan terkait kebenaran isi bukti tersebut. Peristiwa yang dihipotesiskan dianggap terbukti jika pihak lain mengakui kebenaran bukti tersebut. Namun, jika pihak lain tidak setuju, ia harus memberikan bukti untuk mendukung posisinya.⁶

⁶ Perkembangan Kedudukan, "Amanna Gappa," *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA* 21, no. 1 (2013): 65-74.

Berkaitan dengan pembahasan pembuktian alat bukti elektronik yang telah diterapkan dalam perkara di Pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam contoh kasus antara putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt dengan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb, berikut ini yaitu :

Pertama, dalam putusan Pengadilan Agama Gedong tataan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt tersebut pada cerai gugat, para pihak berperkara yaitu Lilik Estiani Binti Tukiyat (Penggugat) melawan Edi Dharmawan Bin Margunadi (Tergugat).

Perkara cerai gugat diajukan oleh penggugat karena tergugat dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari. Selain itu, tergugat memiliki sifat temperamental, kerap marah-marah tanpa alasan jelas, bahkan terhadap hal-hal sepele sering kali bersikap kasar kepada penggugat. Tidak hanya itu, tergugat juga diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ipung, dan fakta perselingkuhan tersebut telah diakui oleh tergugat sendiri. Dalam upaya membuktikan dalil gugatan, penggugat mengajukan sejumlah alat bukti, termasuk di antaranya bukti elektronik, yaitu:

- a) Bukti surat
- b) *Print out* percakapan penggugat dari *whatsapp* (WA)
- c) Saksi

Terhadap alat bukti elektronik berupa *print out* percakapan penggugat dari *Whatsapp* (WA), menurut majelis hakim dapat dijadikan bukti tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena tidak dibantah oleh tergugat. Majelis hakim dalam kasus ini memutuskan bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikecualikan karena tidak memenuhi aturan formal untuk bukti elektronik yang dapat diterima.⁷

Sementara itu, masalah yang sama yaitu perselingkuhan tergugat dengan pria lain dan kegagalan memenuhi kewajibannya sebagai istri juga muncul dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb. Pemohon memberikan sejumlah bukti, termasuk informasi teknologi, untuk mendukung gugatan perceraianya, antara lain :

- a) Bukti surat
- b) *Print out chatting via blackberry messenger* (BBM) yang dilakukan termohon dengan

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Gdt," 2020, halaman 1-23.

seorang laki-laki lain bernama Hendri

c) Saksi

Terhadap alat bukti elektronik berupa *Print out* percakapan termohon dari *blackberry messenger* (BBM) dengan seorang laki-laki lain bernama Hendri. Menurut majelis hakim dapat dijadikan bukti termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain. Karena, isinya telah diakui dan tidak dibantah oleh termohon.⁸

Kesimpulannya, antara putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt dengan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb, terdapat perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan dan membuktikan alat bukti elektronik yaitu berupa *print out chat*.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, kesimpulannya dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan, dasar hukum hakim dan kekuatan bukti elektronik dan mengapa adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara yang sama. Hal ini tentunya berpotensi tidak adanya kepastian hukum.

Metode ini ditulis secara yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum positif memberikan landasan bagi hakim dalam menilai serta memutus perkara yang berkaitan dengan bukti elektronik di Pengadilan.⁹

B. Pembahasan

1. Analisis Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Persoalan-persoalan berikut ini dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan pada hari yang sama ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan:

Pada tanggal 24 April 2003, penggugat dan tergugat, yang menikah secara sah, menikah di rumah orang tua penggugat. Pernikahan tersebut diresmikan oleh ayah kandung penggugat, Tukiyat Bin Saidi, dengan mahar sebesar 100.000 Rupiah yang dibayarkan secara tunai. Transaksi ini dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb," 2017, halaman, 1-7.

⁹ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung," 2016, hlm. 80.

Kecamatan Gedong Tataan, Lampung Selatan. Selain hidup bersama sebagai pasangan suami istri (pasca nikah), penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, termasuk putri Edi Dharmawan, Claudysti Mayang Tama. lahir tanggal 09 September 2003 dan anak kedua bernama Muhammad Ale Biguna Bin Edi Dharmawan, lahir tanggal 09 November 2010.

Awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan tenteram. Namun, mulai Tahun 2008, perselisihan dan ketegangan mulai terjadi diantara mereka akibat ketidakmampuan tergugat untuk bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan rumah tangga sehari-hari. Akibatnya, penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari kedua belah pihak. Keadaan ini menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran, karena tergugat memiliki sifat temperamental, sering marah-marah tanpa sebab, bahkan untuk hal-hal sepele. Selain itu, tergugat juga melakukan kekerasan fisik dan berselingkuh dengan wanita lain bernama Ipung, yang telah diakui oleh tergugat.

Penggugat dan tergugat tidur di kamar terpisah selama puncak perselisihan dan konflik mereka pada bulan Mei 2020 sebagai akibat dari perselisihan berkelanjutan yang menyebabkan mereka berpisah. Penggugat telah menyimpulkan bahwa mempertahankan pernikahan dengan tergugat tidak mungkin lagi karena aktivitas tergugat. Penggugat percaya bahwa perceraian adalah pilihan terbaik setelah sampai pada kesimpulan bahwa mempertahankan pernikahan itu sulit.

Adapun alat-alat bukti penggugat berupa kartu identitas penggugat diberikan dalam bentuk fotokopi. Dokumen tersebut dibandingkan dengan dokumen asli untuk memverifikasi keakuratannya setelah didaftarkan dan diberi stempel di Kantor pos. Pengadilan yang menangani perkara tersebut kemudian memberinya sebutan P.1. Salinan kutipan dari surat nikah atas nama penggugat dan tergugat. Setelah diberi stempel dan didaftarkan di Kantor pos, dokumen ini diperiksa dengan dokumen asli dan dipastikan akurat. Kemudian hakim ketua memberi tanda P.2. Print out percakapan penggugat dari whatsapp. Hakim telah menandai dokumen bukti dengan P.3, dan telah diberi stempel dan didaftarkan dengan benar di Kantor pos.

Adapun saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat adalah seorang perempuan bernama Lamini binti Janiman. Saksi ini berusia 55 tahun, memeluk agama Islam, dengan latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), serta bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saksi berdomisili di Dusun Way Linti, RT 03 RW 02, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung, sehingga saksi memiliki kedekatan secara langsung dalam hubungan

kekeluargaan dengan pihak Penggugat, dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat.

Sementara itu, saksi kedua yang turut diajukan adalah Eka Yuni Arti binti Darko. Saksi kedua ini berusia 24 tahun, beragama Islam, serta berpendidikan terakhir Sarjana (S1). Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga. Berdomisili di alamat Dusun Way Linti, RT 003 RW 004, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saksi ini memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dari pihak Penggugat. Dengan hubungan kekeluargaan tersebut, saksi juga memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Mengenai pertimbangan formalitas pada alat-alat bukti penggugat, yaitu Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni bukti P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi ketentuan formal berupa pemeteraian dan pengesahan dengan *nazegeling* sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, secara administratif ketiga bukti tersebut telah sah menurut peraturan terkait Bea Meterai.

Sehubungan dengan hal tersebut, bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil dalam hal pemeteraian dokumen sebagai alat bukti di persidangan. Dengan terpenuhinya ketentuan ini, maka bukti P.1 dan P.2 layak diterima dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut oleh Majelis Hakim (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai).

Namun demikian, terhadap bukti P.3 yang berupa hasil cetakan informasi elektronik (*print out*), meskipun telah dilekati materai sesuai ketentuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat diverifikasi dan diautentikasi keasliannya. Hal ini disebabkan karena bukti tersebut tidak dapat ditampilkan, diakses, serta tidak dapat dijamin keutuhan dan keasliannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, meskipun pihak Tergugat tidak mengingkari bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti P.3 belum memenuhi syarat formal sebagai alat bukti elektronik yang sah. Oleh karena itu, alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Selanjutnya, mengenai materi atau substansi dari bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut telah digunakan dalam pertimbangan terkait *legal standing* atau kedudukan hukum para pihak. Oleh karenanya, isi dari bukti P.1 dan P.2 tidak akan dibahas kembali dalam bagian pertimbangan pokok perkara. Mengenai alat bukti

saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak dua orang maupun saksi dari pihak Tergugat yang juga berjumlah dua orang, seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan hukum acara. Para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi yang tidak terhalang untuk memberikan kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh sebab itu, kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut dapat diterima dan akan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan perkara.

Mengenai substansi atau materi keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut, Majelis Hakim akan mengkajinya secara lebih mendalam dan akan menjadi bagian dalam pertimbangan pokok perkara guna memutus sengketa yang sedang diperiksa. Berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, tanpa perlu mengupas lebih jauh mengenai siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Alasan perceraian tersebut secara substansi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlu diketahui bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan, meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu, ketentuan mengenai alasan perceraian ini juga dikuatkan oleh ketentuan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai dasar hukum perceraian yang dapat diterima oleh Pengadilan. Di samping itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tepatnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, yang menjadi preseden penting bagi perkara serupa. Oleh karena itu, secara keseluruhan, alasan perceraian dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum, maupun yurisprudensi yang relevan.

Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan secara cermat dan mendalam seluruh fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, serta memperhatikan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat terbukti kebenarannya di hadapan majelis hakim, maka Pengadilan memutuskan

untuk mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh penggugat, dengan pertimbangan bahwa ikatan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan terbaik demi kepentingan kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan dengan resmi menjatuhkan putusan perceraian berupa talak satu *ba'in sughra* dari tergugat kepada penggugat, yang artinya perceraian tersebut bersifat final namun masih membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk rujuk kembali apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangan hakim pada alat bukti elektronik di P.3 yaitu *print out chat* yang dimana pertimbangannya begitu sederhana. Dengan demikian, secara alat bukti elektronik tersebut tidak ada bantahan oleh tergugat. Akan tetapi, hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil yang dipersyaratkan bagi alat bukti elektronik, sehingga bukti P.3 tidak diakui memiliki daya pembuktian yang cukup, sehingga tidak dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian perkara ini hingga patut dikesampingkan.

Terkait pertimbangan hukum diatas, hakim telah menggunakan asas *ius curia novit* yang menegaskan bahwa hakim dipandang sebagai pihak yang memahami dan mengetahui hukum, prinsip ini juga diberlakukan dalam rangka pembuktian di ruang persidangan Hakim menerima alat bukti elektronik dengan sederhana, sebab alat bukti elektronik telah diakui keabsahannya dalam sistem hukum acara yang ada saat ini di Indonesia.

Setelah penulis pelajari atas pertimbangan hakim, alasan-alasan hakim menyampingkan *print out chat* yaitu harus memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan dalam memberikan keterangannya. Dengan demikian, untuk membuktikan alat bukti elektronik tersebut perlunya melakukan otentikasi di Persidangan dengan menghadirkan saksi ahli digital forensik.

Pada intinya, apa yang telah diajukan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat, jenis apapun bukti surat yang selama isinya tidak dibantah. Maka, bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh hakim. Sedangkan, alat bukti elektronik dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan terikat, apabila kemudian dibantah, alat buktinya hanyalah merupakan alat bukti permulaan atau awal. Oleh karena itu, siapa yang mengajukan harus mengajukan alat bukti yang lainnya seperti surat maupun saksi dan tentunya hakim dalam perkara tersebut dengan menggunakan dasar hukum (Undang-Undang) yang berlaku di Indonesia.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, halaman 8

2. Analisis Putusan Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tib

Dalam duduk perkara, Permohonan telah diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam surat permohonan tertanggal 5 September 2017 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai berikut:

Berdasarkan Petikan Surat Nikah Nomor: xxxxxxxx, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxx dan pernikahan tersebut secara sah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil di wilayah xxxxxxxx. Setelah menikah, tergugat dan pemohon memutuskan untuk tinggal bersama selama setahun di rumah sewa di lingkungan Ujung Gunung Menggala, tepat di depan Islamic Center Menggala. Mereka kemudian pindah ke rumah paman pemohon di lingkungan Ujung Gunung Menggala yang sama, dimana mereka tinggal selama setahun lagi. Pemohon dan tergugat akhirnya tinggal bersama di rumah sewa di belakang Pengadilan Negeri Menggala sebelum berpisah dan pindah. Menurut pernyataan tersebut, keduanya, pemohon dan termohon, telah hidup berdampingan sebagai suami istri sepanjang pernikahan mereka, dan mereka telah dianugerahi seorang anak berusia 4 tahun bernama Riski bin Sandri.

Pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berlangsung dalam suasana yang baik dan harmonis. Akan tetapi, sejak awal Januari 2016, hubungan keduanya mulai diwarnai oleh perselisihan dan pertentangan yang terjadi secara berulang, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Termohon ketahuan sering sms dan nelpon laki-laki lain;
- b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik;
- c. Termohon secara teratur menentang tuduhan pemohon dan sering meninggalkan rumah bersama pemohon tanpa izin.

Permasalahan tersebut berujung perselisihan pada tanggal 9 Agustus 2017 yang menyebabkan pemohon dan termohon hidup terpisah. Domisili termohon adalah di rumah orang tua mereka yang berada di Ujung Gunung Ilir, sedangkan pemohon telah pindah ke rumah orang tua mereka di Ujung Gunung. Perpisahan ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga ini, baik oleh pemohon sendiri maupun oleh keluarga pihak pemohon. Pemohon tidak dapat

lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon. Lebih jauh, pemohon bersedia menanggung semua biaya yang terkait dengan masalah ini.

Adapun alat-alat bukti pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, menerbitkan Surat Keterangan Nikah Nomor 487/36/IX/2013 pada tanggal 30 September 2013. Fotokopinya telah dilegalisasi oleh notaris, dibubuhi meterai, dan dicocokkan dengan dokumen aslinya (Bukti P-1).

Fotokopi *print out chatting via blackberry messenger* yang dilakukan oleh termohon dengan seorang laki-laki bernama Hen atau Hendri, *print out* ini telah dibubuhi meterai dan dinazegelen (Bukti P-2). Serta bukti saksi yaitu Ermalia ibu kandung pemohon dan Tatik Surmani tetangga depan rumah orang tua pemohon.

Mengenai pertimbangan formalitas alat-alat bukti pemohon yaitu Memperhatikan bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak pemohon, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda bukti P-1, merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang menjadi dasar untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara pemohon dan termohon. Bukti tersebut telah diperiksa serta dinilai secara seksama oleh majelis hakim pada bagian sebelumnya dalam perkara ini, sehingga dalam pertimbangan hukum kali ini, tidak diperlukan lagi pengulangan terhadap penilaian bukti tersebut karena telah dianggap cukup jelas.

Selain bukti P-1 yang telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, perlu juga diperhatikan bahwa pemohon juga mengajukan alat bukti berupa fotokopi print out Blackberry Messenger (BBM) yang berisi percakapan antara termohon dengan seorang laki-laki yang bernama Hend atau Hendri, fotokopi mana telah diberi meterai dan telah dinazegelen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai berikut penjelasannya, serta secara tidak dibantah atau diakui oleh termohon, maka fotokopi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut secara material, isinya telah diakui dan tidak dibantah oleh termohon, maka harus dinyatakan adanya percakapan antara termohon dengan seorang pria melalui media elektronik, yaitu BBM (Blackberry Massengger), sebagaimana didalilkan oleh pemohon telah terbukti .

Kemudian untuk secara materil, isi percakapan atau komunikasi antara pemohon dengan seorang pria yang dalam BBM tersebut tertulis bernama Hen alias Hendri dengan isi percakapan yang tidak menggambarkan adanya hubungan kerja layaknya teman sekantor, melainkan menunjukkan adanya hubungan akrab yang mengarah pada jalinan khusus antara seorang wanita dengan pria, sehingga ketika hal itu diketahui oleh pemohon, maka wajar apabila sikap atau perbuatan termohon tersebut dapat membuat pemohon

cemburu dan mengganggu keutuhan hubungan rumah tangga karena dapat memicu perselisihan dan pertengkaran.

Perlu disebutkan bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, Ermalia (ibu kandung pemohon) dan Tatik Sumarni (tetangga pemohon), selain bukti-bukti surat. Pemohon memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan kedua saksi tersebut. Merujuk pada regulasi perdata, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di pengadilan dan telah disumpah sebagai saksi. Keterangan mereka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, para saksi tersebut telah diakui secara resmi dan keterangan mereka perlu diperhatikan.

Kedua saksi dapat menerangkan alasan dan akibat hukum terjadinya pertikaian dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sesuai dengan keterangan saksi yang berdasarkan pada pengalaman, pengamatan, dan pendengarannya masing-masing yakni adanya konflik serta berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon, keterangan dari para saksi layak untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Berdasarkan rangkaian kesimpulan serta fakta-fakta hukum yang terungkap sepanjang jalannya persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon dapat dinyatakan terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, majelis menilai bahwa hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak telah berada dalam kondisi yang tidak harmonis dan mengalami keretakan yang mendalam (*broken marriage*), sehingga sulit, bahkan hampir tidak mungkin lagi, untuk dipulihkan atau dipersatukan kembali. Fakta ketidakharmonisan tersebut menunjukkan tidak lagi tersisa kesempatan bagi kedua pihak untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang serasi, sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari berbagai pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak lagi berjalan harmonis, kerap diwarnai konflik serta pertengkaran yang terjadi berulang kali. Meskipun telah diupayakan perdamaian dan mediasi, hal tersebut tidak berhasil, sehingga kecil kemungkinan bagi kedua pihak untuk kembali menjalani rumah tangga yang baik seperti semula.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dikaitkan dengan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa panitera wajib secara hukum menyampaikan salinan resmi penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Pengiriman salinan tersebut

dilakukan kepada KUA yang membawahi wilayah tempat tinggal masing-masing pihak, baik pemohon maupun termohon. Apabila antara tempat tinggal terakhir para pihak dan lokasi tempat dilangsungkannya pernikahan terdapat perbedaan, maka panitera juga wajib mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada KUA dimana akad nikah sebelumnya diselenggarakan. Hal ini bertujuan agar data administrasi terkait status perkawinan para pihak dapat tercatat secara tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Didasarkan fakta di persidangan, salinan penetapan ikrar talak tersebut disampaikan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan. Perkara ini tergolong dalam ruang lingkup hukum perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh sebab itu, biaya perkara menjadi tanggungan Pemohon.¹¹

Dari pertimbangan hakim menerima alat bukti tersebut tanpa memenuhi syarat formil yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, hakim menggunakan pertimbangannya melalui prinsip praduga otentisitas (*presumption of authenticity*).

Dengan demikian, untuk melakukan penilaian secara materil terhadap alat bukti elektronik, hakim cukup menanyakan kepada pihak lawan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran alat bukti tersebut. Terkhusus dari pihak lawan mengakui dan tidak memberi bantahan, maka alat bukti penggugat dinyatakan terbukti benar adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Sebaliknya, dari pihak tergugat membantah maka dari itu tergugat yang dibebani bukti harus bisa menguatkan dalil sanggahan tersebut.

3. Perbandingan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt dan Putusan Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Di dalam lingkup peradilan pada perkara perceraian disebut dengan perkara *contentiosa*. Dapat diketahui, *contentiosa* artinya perkara yang berhubungan dengan sengketa antara dua pihak. Dalam hal ini terbagi dalam dua golongan, yaitu sebagai penggugat dan tergugat. Dalam pemeriksaan perkara *contentiosa*, baik secara normatif maupun yuridis, ketentuan hukum pembuktian berlaku bagi pihak yang mengajukan klaim

¹¹ *Op. Cit*, halaman 9

dalam gugatan untuk membuktikan dalil yang disampaikan. Artinya, bagi para-pihak dalam membuktikan keterangan terhadap perkara di persidangan harus dibuktikan kebenarannya.

Dengan hal ini telah diatur oleh Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 BW. Keterangan yang diajukan penggugat atau pemohon dimasukkan kedalam posita gugatan, saat sesuai waktu yang dibuktikan pada persidangan termasuk proses perceraian. Pada saat membuktikan suatu pernyataan mengenai hak dan kewajiban mengenai perkara didalam Pengadilan Agama, diperlukannya jenis dan bentuk alat bukti sah mengikuti ketentuan yang diatur secara terbatas dalam Undang-Undang.

Bukti-bukti yang dimaksud diperuntukkan hakim dalam mendukung pertimbangannya hingga memutuskan suatu perkara yaitu Jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, serta Pasal 1866 KUHPerdara (BW), yang meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat dua jenis alat bukti tambahan yang diakui, yaitu pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR atau Pasal 180 RBg, serta keterangan ahli yang ketentuannya tercantum dalam Pasal 154 HIR atau Pasal 181 RBg.

Dalam perkembangan, ditambahkan alat bukti baru untuk mendukung terhadap pembuktian yaitu Alat Bukti Elektronik (ABE). Pengaturan alat bukti elektronik sebagaimana dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu, "Baik informasi elektronik dan dokumen elektronik disertakan hasil cetaknya memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum." Kemudian dipertegas pada ayat (2) yaitu, " Sebagaimana tercantum dalam ayat (1), informasi elektronik dan dokumen elektronik disertai hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dimata hukum yang diberlakukan di Indonesia."

Sejak adanya UU ITE, Bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Diantaranya jenis data elektronik berupa tulisan, foto, suara dan gambar dikategorikan sebagai informasi elektronik. Sedangkan jenis yang berupa tulisan, foto, suara, dan gambar yang disimpan kedalam flashdisk serta dapat dibuka melalui perangkat komputer adalah dokumen elektronik.

Terkait sah atau tidaknya alat bukti elektronik telah dijelaskan pada Pasal 6 UU ITE yaitu bahwasanya, " Keabsahan informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sepanjang data yang termuat di dalamnya dapat diakses, ditampilkan secara menyeluruh, dijamin keasliannya, serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjelaskan suatu kondisi

atau peristiwa “. Pasal ini mengatur tentang keabsahan alat bukti teknologi. Oleh karena itu, meskipun penggunaan alat bukti teknologi belum tercantum dalam Herzien Indlandsch Reglement (HIR). Keberadaan alat bukti teknologi telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah dalam bidang perdata, khususnya dalam perkara perceraian.

Hal ini terkait ada atau tidaknya pengaturan alat bukti elektronik di dalam HIR telah menjadi munculnya suatu permasalahan terhadap hambatan hakim dalam menggunakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti. Karena, HIR dapat dikatakan sebagai pedoman para hakim dalam beracara. Dengan demikian, pengaturannya harus termuat dengan jelas di dalamnya.

Pada sistem pembuktian perkara perdata khususnya di Indonesia terdapat suatu kelemahan. Dikarenakan, alat bukti elektronik dapat diubah atau diedit, disadap, dipalsukan dan dibagikan berbagai seluruh dunia dengan hitungan detik. Keabsahan alat bukti elektronik diakui dalam mata hukum apabila data informasi terdapat di dalamnya dapat diakses, dijamin integritasnya, dan dapat ditampilkan menyeluruh, hingga dapat dipertanggungjawabkan guna menjelaskan suatu peristiwa atau kondisi.

Untuk membuktikan adanya perselingkuhan atau perilaku menyimpang lainnya, tidak cukup hanya dengan menyertakan bukti berupa foto seorang pria atau wanita yang tampak bersama seseorang selain pasangan resminya. Hakim membutuhkan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan dalil dari pihak penggugat atau termohon. Meskipun telah diajukan bukti seperti foto, rekaman video, maupun rekaman suara. Hal ini adalah bagian dari unsur alat bukti elektronik dengan memberikan suatu dugaan permulaan atas suatu perbuatan seseorang disebabkan oleh karenanya. Sehingga desakan dari pengaturan alat bukti elektronik semakin lama semakin kuat pula dalam menghadapi suatu kenyataan dalam perkembangan di lingkungan masyarakat terkhususnya teknologi digital dalam menerimanya sebagai peraturan.¹²

Setelah penulis pelajari mengenai putusan Pengadilan Agama antara Gedong Tataan dan Tulang Bawang ada perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu alat bukti berupa bukti elektronik yang dimana antara kedua putusan tersebut mengajukan alat bukti elektronik dan permasalahan yang bersifat sama.

Analisis penulis dalam putusan perkara antara putusan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt dengan putusan Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb terdapat

¹² Fatah Nashir and Latifa Mustafida, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk),” *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23–56.

perbedaan pandangan hakim terkait penerimaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan.

Penulis paparkan sebagaimana pada putusan perkara Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt yaitu jenis perkara cerai talak, hakim menolak alat bukti elektronik yaitu berupa *print out chat* atau bukti *screenshot* whatsapp yang dimana pertimbangannya begitu sederhana. Menurut penilaiannya bahwa alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik walaupun tidak ada bantahan dari tergugat tetap harus dikesampingkan.¹³

Dalam mendukung otentikasi alat bukti elektronik harus memenuhi 4 (empat) prinsip yaitu menjaga integritas data, personil yang kompeten, *audit trail* (jejak pencatatan), dan kepatuhan hukum. Selanjutnya, untuk menjamin integritas bukti elektronik harus terdapat *physical context* (konteks fisik), *logical context* (konteks logis), *legal context* (konteks hukum). Agar alat bukti elektronik dapat diakui keotentikannya, proses akuisisi harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Jika tidak, maka bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan konteks hukum. Dalam persidangan, apabila bukti elektronik tidak diautentikasi oleh saksi ahli yang berwenang dan kompeten di bidang digital forensik, maka keabsahannya tidak dapat diakui secara hukum. Selain itu, bukti elektronik yang diajukan tanpa memenuhi standar keotentikan dan integritas dapat dianggap tidak sah dan layak untuk ditolak atau dikesampingkan.¹⁴

Sedangkan dalam putusan Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb dengan jenis permasalahan yang sama yaitu hakim menilai bukti elektronik berupa *print out* atau *screenshot* Blackberry Messenger (BBM), berikut penjelasannya secara tidak dibantah atau diakui oleh termohon atau tergugat, maka bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga secara materialnya yaitu isinya telah diakui dan tidak dibantah oleh termohon, maka harus dinyatakan adanya percakapan antara termohon dengan seorang pria melalui media elektronik, yaitu BBM, sebagaimana didalilkan oleh pemohon telah terbukti.

Penulis paparkan sebagaimana pada putusan Nomor 0501/Pdt.G/PA.Tlb bahwa hakim menggunakan prinsip praduga otentisitas (*presumption of authenticity*) dalam pertimbangannya yang dimana hakim cukup menanyakan bukti tersebut benar atau salah kepada tergugat. Setelah bukti *print out chat* ditunjukkan pada tergugat, tergugat tidak menyanggah atau membantah dan artinya tergugat mengakui bukti tersebut adalah benar

¹³ *Loc. Cit*, halaman 43

¹⁴ Yossiramah Sucia and Meissy Putri Deswari, "" Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran Dan Validitasnya "" 4 (2024): 13729-41.

adanya. Maka, dalam pertimbangan hakim bukti elektronik tersebut adalah nyata atau asli meski tidak memenuhi syarat formil pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Syarat formil yang dimaksudkan adalah harus didukung oleh keterangan ahli di bidang digital forensik.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim pada Pengadilan Agama Tulang Bawang menilai bahwa meskipun ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum secara rinci sesuai hukum acara perdata yang berlaku, namun berdasarkan prinsip-prinsip umum peradilan, hakim tidak diperkenankan untuk menolak memeriksa serta memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak adanya ketentuan hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang secara khusus mengatur mengenai eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat dijadikan dasar hukum dalam proses pembuktian di Persidangan. Ketentuan ini juga dianggap sebagai bentuk pengembangan dari jenis-jenis alat bukti yang sebelumnya telah diatur secara limitatif dalam Pasal 164 HIR/284 RBg *jo.* Pasal 1866 KUH Perdata, sehingga alat bukti elektronik layak untuk diakui dan dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara.¹⁵

Hasil penelitian ini membandingkan hasil antara penilaian atau pertimbangan hakim di PA Gedong Tataan dan PA Tulang Bawang. Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan telah menolak alat bukti elektronik sebagai alat bukti perselingkuhan dengan dasar hukum yang telah penulis paparkan diatas sebelumnya. Mengenai penerimaan alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi dengan syarat bahwasanya alat bukti tersebut menggambarkan adanya dugaan perbuatan perselingkuhan. Meskipun telah diterima, sejauh mana kekuatannya yang digunakan oleh hakim masih ada perbedaan. Dengan demikian, alat bukti elektronik tidak dapat sebagai alat bukti yang mengikat oleh hakim. Sehingga alat bukti yang utama akan tetap mengarah pada ketentuan yang berlaku.

C. Kesimpulan

¹⁵ *Ibid*, halaman 8

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya UU ITE, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata, termasuk perceraian. Namun, praktik peradilan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Hal ini tercermin pada putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Gdt yang menolak bukti elektronik karena dianggap tidak memenuhi syarat formil, sedangkan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb menerima bukti elektronik dengan mendasarkan pada asas praduga otentisitas.

Perbedaan ini mengindikasikan adanya gap antara norma hukum dan praktik peradilan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kontribusi penelitian ini adalah memperjelas bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan dasar hukum dalam menilai bukti elektronik, sekaligus menekankan perlunya standar yang lebih tegas agar bukti elektronik dapat digunakan secara konsisten. Dengan demikian, penguatan regulasi dan pedoman teknis menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam perkara perceraian yang melibatkan bukti elektronik.

D. Saran

Untuk mengatasi ketidakkonsistenan penerimaan bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, diperlukan langkah-langkah yang lebih aplikatif. Pertama, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai standar penerimaan bukti elektronik, sehingga hakim memiliki acuan seragam dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus tentang digital forensik dasar, agar hakim lebih memahami aspek teknis sekaligus mampu menilai relevansi dan keaslian bukti elektronik secara proporsional. Ketiga, pemerintah dan lembaga peradilan sebaiknya menyediakan akses ahli digital forensik dengan biaya yang lebih terjangkau, misalnya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga forensik negara. Keempat, para pihak yang berperkara juga diharapkan lebih memperhatikan aspek formal bukti elektronik, seperti pencetakan, pembubuhan meterai, dan kejelasan sumber data, agar bukti tersebut tidak mudah dikesampingkan.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian dapat lebih konsisten, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

A. Artikel/Buku/Laporan

- Asimah, Dewi. "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2021): 97–110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.
- Kedudukan, Perkembangan. "Amanna Gappa." *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP* 21, no. 1 (2013): 65–74.
- Mokosolang, Arlan Ariya. "Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Lex Administratum Vol.XI/No.04/Jun/2023 Mempunyai* 3, no. 04 (2023): 215–25.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm.4*
- Nashir, Fatah, and Latifa Mustafida. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk)." *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23–56.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung," 2016, hlm. 80.
- Rahmadani, Gema, and Muhammad Iqbal Irham. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2024): 144–53. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8684>.
- Sucia, Yossiramah, and Meissy Putri Deswari. "" Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran Dan Validitasnya "" 4 (2024): 13729–41.

B. Peraturan dan Putusan Hukum

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor: 0501/Pdt.G/2017/PA.Tlb," 2017, halaman, 1-7.
- _____. "Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Gdt," 2020, halaman 1-23.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Pasal 5 Ayat 1 - 4," hlm, 3.